KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 452 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. KHAZZANAH AL-ANSHARY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Sumatera Selatan;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Khazzanah Al-Anshary cabang wilayah Sumatera Selatan telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian Kantor Cabang di Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Khazzanah Al-Anshary

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. Khazzanah Al-Anshary sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Tanggal 28 Februari 2018

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelanggara Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Khazzanah Al-Anshary Nomor : 089/SP/KHAZZANAH/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Permohonan Izin.
3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Nomor 1668/Kk.06.05.05/Hj.00/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Rekomendasi Pendirian Cabang PPIU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. KHAZZANAH AL-ANSHARY WILAYAH SUMATERA SELATAN.**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Sumatera Selatan atas nama :

Nama Perusahaan	:	PT. Khazzanah Al-Anshary
Pimpinan	:	H. Nur Shiddiq, S. Fil.I
Alamat Kantor	:	Jl. Srijaya/Museum Bala Putra Dewa No. 146 B RT/RW 04/02 Km. 5,5 Palembang
Telepon	:	081367483290 - 08526924158

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Khazzanah Al-Anshary.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Khazzanah Al-Anshary Kantor Cabang Sumatera Selatan.

KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 09 April 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

M. ALFAJRI ZABIDI